

Analisis Yuridis Sengketa Konsumen Investasi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya dalam Perspektif Hukum Dagang Indonesia

Wulandari Ritsani Sukma¹, Rifaldi Nugraha², Aliya Faradilla Putri³, Derrel Saliil Afif⁴,
Muhammad Fahri Ramadhani⁵, Nazla Nur Halisa⁶, Nandang Najmudin⁷

¹Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: Wulanritsani@gmail.com

²Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: rivalrompies97@gmail.com

³Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: aliyaputri2406@gmail.com

⁴Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: saliilafiiif@gmail.com

⁵Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: fahrirahmadani504@gmail.com

⁶Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: nurhalizanazla@gmail.com

⁷Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.

Email: Nandangnajmudin@uinsgdac.id

History Artikel:

Diterima 1 Juni 2026

Direvisi 15 Juni 2026

Diterima 20 Juni 2026

Tersedia online 1 Juli 2026

Abstrak

Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya merupakan salah satu sengketa investasi terbesar di Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi ribuan nasabah akibat gagal bayar dana simpanan. Permasalahan ini menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan hukum nasabah KSP Indosurya serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah KSP Indosurya, mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, serta kedudukan hukum investor dalam perspektif hukum dagang Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan melalui upaya preventif berupa pengawasan, transparansi, dan penerapan prinsip kehati-hatian, serta upaya represif melalui gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, maupun proses pidana. Selain itu, berdasarkan asas substance over form, kedudukan hukum para penempat dana lebih tepat dikualifikasikan sebagai investor komersial atau kreditor eksternal daripada anggota koperasi. Kasus KSP Indosurya juga menunjukkan adanya kelemahan regulasi dan pengawasan terhadap koperasi sektor jasa keuangan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan bentuk badan hukum koperasi sebagai sarana penghimpunan dana masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan harmonisasi hukum guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi investor maupun konsumen jasa keuangan.

Kata Kunci: KSP Indosurya, perlindungan hukum, investor, koperasi, sengketa investasi.

Abstract:

The case of the Indosurya Savings and Loan Cooperative (KSP Indosurya) represents one of the largest investment disputes in Indonesia, resulting in significant financial losses for thousands of depositors due to the cooperative's failure to fulfill its payment obligations. This issue has raised legal debates regarding the legal status of Indosurya depositors and the forms of legal protection available to injured parties. This study aims to analyze the legal protection afforded to Indosurya depositors, the available dispute resolution mechanisms, and the legal standing of investors from the perspective of Indonesian commercial law. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal protection may be provided

through preventive measures, including supervision, transparency, and the implementation of prudential principles, as well as repressive measures through breach of contract claims, tort claims, and criminal proceedings. Furthermore, based on the substance over form principle, the legal position of fund depositors is more appropriately classified as commercial investors or external creditors rather than cooperative members. The Indosurya case also reveals regulatory and supervisory weaknesses within financial service cooperatives, enabling the misuse of cooperative legal entities as vehicles for public fund collection. Therefore, stronger regulations, enhanced supervision, and legal harmonization are necessary to ensure legal certainty and provide more effective protection for investors and consumers of financial services.

Keywords: KSP Indosurya, legal protection, investor, cooperative, investment dispute.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor jasa keuangan di Indonesia tidak hanya ditandai oleh pertumbuhan lembaga perbankan, tetapi juga oleh meningkatnya peran koperasi simpan pinjam sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Koperasi pada dasarnya merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit koperasi yang berkembang melampaui fungsi dasarnya dan menjalankan aktivitas yang menyerupai lembaga keuangan komersial.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah sengketa investasi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Koperasi ini berhasil menghimpun dana masyarakat dalam jumlah sangat besar dengan menawarkan tingkat keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan produk perbankan pada umumnya. Akan tetapi, pada tahun 2020 KSP Indosurya mengalami gagal bayar yang mengakibatkan kerugian besar bagi ribuan nasabah. Peristiwa tersebut memunculkan berbagai persoalan hukum, mulai dari perlindungan terhadap nasabah, pertanggungjawaban pengurus koperasi, hingga efektivitas regulasi yang mengatur kegiatan usaha koperasi sektor jasa keuangan.

Permasalahan lain yang muncul dalam kasus ini adalah mengenai kedudukan hukum para penempat dana. Secara formal mereka dicatat sebagai anggota koperasi, namun secara substansial hubungan hukum yang terbentuk lebih menyerupai hubungan antara investor dengan lembaga penghimpun dana. Perbedaan konstruksi hukum tersebut menimbulkan implikasi penting terhadap bentuk perlindungan hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, serta hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah KSP Indosurya, mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, serta menelaah kedudukan hukum investor KSP Indosurya dalam perspektif hukum dagang Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan regulasi dan penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam sektor jasa keuangan berbasis koperasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah KSP Indosurya serta kedudukan hukum investor dalam perspektif hukum dagang Indonesia. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum, kedudukan hukum investor, asas substance over form, dan prinsip-prinsip hukum dagang. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis sengketa investasi yang terjadi pada KSP Indosurya beserta implikasi hukumnya.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan

kasus KSP Indosurya. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Investor Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Dalam Perspektif Hukum Dagang Indonesia

Dalam khazanah hukum perusahaan dan hukum dagang di Indonesia, eksistensi sebuah entitas bisnis senantiasa diikat oleh landasan filosofis dan yuridis yang mendasari pendiriannya. Koperasi, sebagai salah satu bentuk badan usaha yang diakui dalam sistem hukum perdata dan dagang nasional, memiliki karakteristik fundamental yang membedakannya secara diametral dengan entitas korporasi komersial murni seperti Perseroan Terbatas (PT) maupun lembaga perbankan. Berdasarkan landasan konstitusional dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian, koperasi diidealkan sebagai bangun usaha yang berasaskan kekeluargaan dengan tujuan utama memajukan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara umum. Namun, manifestasi praktik bisnis yang dijalankan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta menunjukkan deviasi atau penyimpangan yang sangat tajam dari karakteristik normatif tersebut. Untuk mengurai polemik sengketa ini dari akar yuridisnya, langkah analitis pertama yang mutlak harus dilakukan adalah membedah dan merekonstruksi kedudukan hukum para penempat dana di dalam entitas tersebut, bukan dari sekadar label formal yang disematkan, melainkan dari hakikat substansial hubungan keperdataan yang tercipta.¹

Secara dogmatik, keanggotaan dalam sebuah koperasi simpan pinjam melahirkan hubungan hukum yang bersifat *sui generis*. Seorang anggota koperasi memiliki kedudukan ganda atau dual identity, yakni sebagai pemilik (*owner*) sekaligus pengguna jasa (*customer*). Sebagai pemilik, anggota memiliki hak partisipatif yang diwujudkan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai organ pemegang kekuasaan tertinggi, berkewajiban menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib, serta secara proporsional menanggung risiko kerugian manakala koperasi mengalami defisit keuangan. Akan tetapi, fakta empiris yang tertuang dalam berbagai dokumen hukum perikatan antara KSP Indosurya dengan pihak yang menempatkan dananya memperlihatkan struktur perikatan yang sama sekali mengabaikan doktrin keanggotaan tersebut. Mayoritas penempat dana tidak pernah dilibatkan dalam RAT, tidak memiliki kendali demokratis (*one man one vote*) atas arah kebijakan bisnis KSP Indosurya, dan bahkan banyak di antaranya tidak pernah mengisi secara sah formulir pendaftaran keanggotaan koperasi yang diwajibkan oleh undang-undang.²

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh KSP Indosurya dilakukan melalui instrumen penawaran produk investasi yang menjanjikan tingkat pengembalian (*return*) berupa bunga tetap (*fixed rate*) yang secara signifikan melebihi rata-rata suku bunga acuan perbankan nasional. Karakteristik produk yang ditawarkan sangat menyerupai instrumen pasar uang komersial, seperti sertifikat deposito berjangka atau surat utang jangka menengah (*Medium Term Notes*). Dalam konteks hukum dagang, penerbitan instrumen keuangan semacam ini kepada masyarakat luas di luar wilayah keanggotaan yang sah merupakan bentuk dari aktivitas perbankan bayangan (*shadow banking*). Oleh karenanya, hubungan hukum yang terjalin antara KSP Indosurya dengan para penempat dana bukanlah hubungan antara pengurus koperasi dengan anggota berdasarkan asas kekeluargaan, melainkan murni hubungan kontraktual komersial antara pelaku usaha jasa keuangan dengan investor eksternal yang mencari keuntungan dari kapitalisasi modal.

Pendekatan hukum dagang modern mengenal adanya asas *substance over form* (mengutamakan substansi di atas bentuk formal), yang sangat relevan untuk diaplikasikan dalam membedah kedudukan hukum dalam kasus ini. Berpijak pada asas tersebut, meskipun entitas tersebut menggunakan jubah

¹ Ghifary, Fathan Muhammad dan Handoyo Prasetyo. "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya."

² Fuady, Munir. 2020. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

badan hukum "Koperasi" secara formal, substansi aktivitas dan perikatan yang dibangun sepenuhnya merupakan transaksi bisnis komersial. Dengan demikian, kedudukan hukum (legal standing) masyarakat yang menyetorkan dananya secara otomatis bergeser dari kualifikasi "Anggota Koperasi" menjadi "Investor Eksternal" atau "Penanam Modal". Status ini melucuti ketentuan tanggung renteng atau pembebanan risiko bersama yang melekat pada anggota koperasi, dan sebaliknya menempatkan mereka dalam perlindungan rezim hukum perjanjian dagang secara utuh sebagaimana diamanatkan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).³

Penguatan status penempat dana sebagai investor atau kreditor komersial juga didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur perjanjian di bawah Pasal 1320 KUHPerdata secara murni, tanpa ada ikatan keorganisasian koperasi. Kesepakatan (*consensus*) yang lahir antara pihak manajemen Indosurya dan investor didasarkan pada janji imbal hasil finansial; kecakapan (*capacity*) diukur dari subjek hukum yang melakukan investasi; hal tertentu (*certainty of terms*) diwujudkan dalam bentuk nominal investasi, tenor waktu, dan besaran bunga; serta sebab yang halal (*lawful purpose*) yang diasumsikan sebagai penempatan dana investasi. Dalam anatomi perikatan tersebut, bilyet atau sertifikat investasi yang diterbitkan oleh KSP Indosurya berfungsi sebagai surat pengakuan utang sepihak yang membuktikan adanya perikatan utang piutang komersial. Berdasarkan konstruksi hukum ini, KSP Indosurya berkedudukan sebagai debitor komersial yang memiliki kewajiban mutlak untuk mengembalikan pokok investasi dan membayarkan bunga sesuai dengan jatuh tempo yang telah diperjanjikan (*pacta sunt servanda*).⁴

Lebih jauh dalam tinjauan hukum dagang, kedudukan investor KSP Indosurya memperlihatkan kerentanan posisional akibat terjadinya asimetri informasi pada saat prakontraktual. Dalam transaksi investasi yang ideal di pasar modal atau perbankan, asas keterbukaan (*disclosure principle*) menjadi syarat mutlak bagi emiten atau lembaga keuangan untuk memberikan informasi yang material dan relevan kepada calon investor. Namun, karena KSP Indosurya beroperasi di bawah rezim hukum perkoperasian yang pengawasannya tidak seketat institusi perbankan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihak manajemen memiliki keleluasaan untuk menyembunyikan risiko nyata dari portofolio pengelolaan dana tersebut. Ketidakseimbangan akses informasi ini secara teoretis menciderai asas itikad baik (*good faith*) dalam fase perundingan kontrak dagang. Oleh karena itu, posisi hukum para investor tersebut bukan sekadar pihak yang terikat kontrak secara mekanis, melainkan pihak yang memiliki hak untuk menuntut pembatalan kontrak atau ganti kerugian atas dasar cacat kehendak yang diakibatkan oleh penyesatan informasi bisnis (*misrepresentation*).⁵

Perlu ditegaskan pula bahwa konsekuensi dari penempatan kedudukan hukum sebagai investor eksternal membatalkan klaim sepihak dari manajemen koperasi manapun yang berdalih bahwa kerugian bisnis koperasi adalah risiko kolektif yang harus ditanggung oleh penempat dana. Dalam hukum perusahaan secara umum, dikenal doktrin *piercing the corporate veil* (menyingkap tabir perusahaan) yang dapat dianalogikan penerapannya terhadap badan hukum koperasi apabila terjadi penyalahgunaan wewenang secara fundamental oleh pengurusnya.⁶ Meskipun secara *de jure* pertanggungjawaban entitas koperasi bersifat terbatas pada aset yang dimilikinya, tindakan pengurus KSP Indosurya yang menghimpun dana publik secara melawan hukum melalui skema investasi komersial tanpa izin otoritas perbankan meruntuhkan tameng perlindungan badan hukum tersebut. Dengan demikian, hak-hak yuridis para investor melekat erat sebagai kreditor yang berhak menuntut pemenuhan kewajiban tidak hanya pada harta kekayaan KSP Indosurya sebagai badan hukum, melainkan juga menembus pada pertanggungjawaban pribadi secara tanggung renteng dari para pengurus yang secara material merancang produk investasi pseudo-perbankan tersebut.⁷

³ Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-25. Jakarta: Intermasa.

⁴ Widjaya, I.G. Rai. 2017. *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kesaint Blanc.

⁵ Fuadi, Ahmad. 2022. "Anatomi Shadow Banking dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Perbankan Nasional." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 1, hlm. 28-45.

⁶ Ali, Chidir. 2019. *Badan Hukum Koperasi di Indonesia*. Bandung: Alumnus.

⁷ Pradana, Yulius. 2023. "Penerapan Asas Substance Over Form dalam Sengketa Kontrak Perdagangan dan Investasi." *Jurnal Ilmu Hukum Perdata Nasional*, Vol. 9, No. 2, hlm.110-128.

Analisis Yuridis Sengketa Konsumen Investasi pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya

1. Kronologi Sengketa Investasi pada Koperasi Simpan Pinjam Indosurya

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta (selanjutnya disebut "KSP Indosurya") merupakan badan hukum koperasi yang didirikan pada tanggal 5 November 2012 oleh Henry Cipta Surya, berkantor pusat di Gambir, Jakarta Pusat. KSP Indosurya sejak awal berdirinya diduga sengaja memanfaatkan celah hukum badan hukum koperasi sebagai instrumen penghimpunan dana masyarakat secara masif, untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah yang akan melarang penjualan Medium Term Notes (MTN) atau surat utang jangka menengah secara ritel, yang sebelumnya menjadi sumber utama pendanaan PT Indosurya Inti Finance. Dengan memanfaatkan payung hukum koperasi, Henry Surya bersama 23 karyawan PT Indosurya Inti Finance mendirikan KSP Indosurya dengan modal awal simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar Rp100 juta, di mana hanya Henry Surya yang benar-benar menyetorkan dana, sementara 23 orang lainnya hanya "pinjam nama."

Dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun, KSP Indosurya berhasil menghimpun dana masyarakat hingga mencapai Rp106 triliun dari sekitar 23.000 nasabah. Strategi pemasaran yang digunakan antara lain menawarkan imbal hasil bunga antara 8,5–11,5% per tahun lebih tinggi dari deposito bank konvensional yang berkisar 5–7% per tahun dengan kemasan produk yang menyerupai deposito, padahal secara yuridis berbentuk simpanan anggota koperasi.

Gelagat penyimpangan mulai tercium sejak tahun 2018, ketika Kementerian Koperasi dan UKM menjatuhkan sanksi administratif kepada KSP Indosurya karena ditemukan kejanggalan berupa tidak diselenggarakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT). Krisis mencapai puncaknya pada 10 Februari 2020, ketika terjadi gagal bayar terhadap sejumlah nasabah. Pada 24 Februari 2020, KSP Indosurya secara resmi menyatakan kepada nasabah bahwa dana dalam deposito tidak dapat dicairkan. Kasus ini kemudian masuk ke ranah hukum pidana dengan ditangkapnya Henry Surya selaku Direktur Utama dan June Indria selaku Direktur Keuangan KSP Indosurya pada akhir Februari 2020, sekaligus diproses secara perdata melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁸

2. Kedudukan Hukum Nasabah KSP Indosurya sebagai Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Indonesia

• Status Anggota Koperasi dan Konsumen

Salah satu persoalan yuridis fundamental dalam kasus KSP Indosurya adalah perdebatan mengenai kedudukan hukum para nasabah: apakah mereka berkedudukan sebagai anggota koperasi ataukah sebagai konsumen dalam konteks hukum perlindungan konsumen dan hukum dagang. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya "UU Perkoperasian"), koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi berdasarkan prinsip koperasi.

Dalam konstruksi hukum ini, anggota koperasi seharusnya berpartisipasi aktif dalam pengelolaan koperasi, memiliki hak suara dalam RAT, dan mengetahui perkembangan usaha koperasi. Namun faktanya, sebagian besar "anggota" KSP Indosurya tidak pernah diundang dalam RAT, tidak mengenal sesama anggota, bahkan tidak menyadari bahwa mereka secara yuridis berstatus sebagai anggota koperasi. Mereka lebih tepat disebut sebagai investor atau konsumen jasa keuangan yang ditipu dengan label keanggotaan koperasi.⁹

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya "UUPK"), nasabah KSP Indosurya memenuhi unsur "konsumen" sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.[7] Para nasabah menggunakan jasa simpan pinjam KSP Indosurya untuk kepentingan investasi pribadi, sehingga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang ditawarkan.

⁸ Hukum Dinamika Ekselensia. "Perlindungan Hukum bagi Anggota Koperasi yang Dirugikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992." Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia, Vol. 7 No. 4, Desember 2025.

⁹ Putri, Alitha Sulistyio dkk. "Analisis Skandal Koperasi Indosurya dan Kegagalan Pengelolaannya." Media Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 4, 2024.

- Praktik Shadow Banking dan Pelanggaran Hukum Perbankan

Praktik yang dijalankan KSP Indosurya sejatinya merupakan praktik shadow banking, yaitu penyelenggaraan layanan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalurannya layaknya perbankan, namun tanpa akses terhadap likuiditas dan pengawasan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta tanpa jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tidak ada mekanisme penjaminan simpanan bagi anggota koperasi sebagaimana yang diberikan LPS kepada nasabah bank, sehingga risiko kehilangan dana anggota koperasi jauh lebih besar.

Dalam dakwaan Kejaksaan Agung, Henry Surya didakwa melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang melarang penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia, dengan ancaman pidana 15 tahun, kumulatif dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman 20 tahun.¹⁰

- Pelanggaran Ketentuan UU Perkoperasian

Berdasarkan analisis yuridis, KSP Indosurya telah melanggar sejumlah ketentuan UU Perkoperasian, di antaranya:

- 1) Pasal 30 UU Perkoperasian: pengurus koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan menyelenggarakan RAT. KSP Indosurya tidak menyelenggarakan RAT sejak 2019 dan tidak menyampaikan laporan keuangan.
- 2) Pasal 44 UU Perkoperasian: koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. KSP Indosurya menghimpun dana dari pihak yang bukan anggota aktif koperasi secara substansial.
- 3) Pasal 117 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK): koperasi yang menjalankan kegiatan jasa keuangan wajib tunduk pada pengawasan OJK.

3. Analisis Yuridis Penyebab Terjadinya Sengketa Investasi KSP Indosurya

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam berbagai putusan dan penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa investasi pada KSP Indosurya.

Pertama, adanya penghimpunan dana masyarakat dengan menawarkan tingkat keuntungan yang sangat tinggi. Imbal hasil sebesar 9–12% per tahun tersebut jauh melebihi rata-rata bunga deposito perbankan sehingga menimbulkan dugaan adanya praktik penghimpunan dana yang tidak sehat.

Kedua, lemahnya transparansi pengelolaan dana anggota. Anggota tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan dana yang mereka tempatkan. Kondisi ini menyebabkan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) antara pengurus koperasi dan anggota.

Ketiga, lemahnya pengawasan terhadap koperasi. Kasus Indosurya menunjukkan adanya celah regulasi yang menyebabkan koperasi mampu menghimpun dana dalam jumlah sangat besar tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya, potensi penyalahgunaan dana tidak dapat dideteksi sejak dini.

Keempat, adanya dugaan penggunaan pola skema Ponzi dalam operasional koperasi, yaitu pembayaran keuntungan kepada anggota lama menggunakan dana yang berasal dari anggota baru. Ketika arus dana baru menurun, koperasi tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya sehingga terjadi gagal bayar secara massal.¹¹

4. Analisis Kelemahan Regulasi dan Celah Hukum dalam Perspektif Hukum Dagang

- Kekosongan Pengawasan terhadap Koperasi Sektor Jasa Keuangan

Salah satu kelemahan struktural yang dieksploitasi KSP Indosurya adalah kekosongan pengawasan (*regulatory gap*). Sebelum UUP2SK tahun 2023, koperasi simpan pinjam berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM bukan OJK sehingga tidak tunduk pada standar prudensial perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Ketiadaan pengaturan penjaminan simpanan koperasi

¹⁰ Arievitanto, Taufik. "Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

¹¹ Hasan, Fikri Achmad, Hendro Saptono, dan Rinitami Njatrijani. "Tinjauan Perbandingan Kelembagaan Koperasi Sebelum dan Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK (Studi Kasus Shadow Banking KSP Indosurya)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2024.

menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan perlindungan hukum bagi anggota koperasi ketika terjadi likuidasi atau pembubaran, sebuah kekosongan normatif yang berdampak langsung pada hilangnya kepercayaan publik terhadap koperasi simpan pinjam.

- Konflik Norma antara Hukum Koperasi dan Hukum Perbankan

Kasus KSP Indosurya mengungkap konflik norma yang serius antara UU Perkoperasian dan UU Perbankan. Ketika KSP Indosurya memperlakukan produk simpanannya layaknya deposito bank dengan menawarkan imbal hasil kompetitif kepada ribuan "anggota," batas antara kegiatan simpan pinjam koperasi dan penghimpunan dana masyarakat oleh lembaga keuangan menjadi kabur. Salah satu pertimbangan hakim PN Jakarta Barat yang membebaskan Henry Surya justru menegaskan bahwa karena dana berasal dari "anggota koperasi" (meskipun fiktif), maka ketentuan Pasal 46 UU Perbankan tidak berlaku sebuah interpretasi yang menciptakan moral hazard bagi pelaku serupa di masa depan.

- Ketidakmampuan Mekanisme PKPU Melindungi Kepentingan Nasabah

Proses PKPU yang seharusnya menjadi mekanisme perlindungan bagi kreditur justru berpotensi merugikan nasabah kecil, karena proposal perdamaian yang diajukan debitur (KSP Indosurya) seringkali tidak sebanding dengan nilai kerugian yang diderita nasabah. Dalam konteks hukum dagang Indonesia, mekanisme PKPU mengutamakan keberlangsungan usaha (going concern) debitur, yang terkadang berbenturan dengan kepentingan pemulihan kerugian kreditur kecil secara penuh.^[15]

- Manipulasi Informasi Produk sebagai Pelanggaran Perlindungan Konsumen

KSP Indosurya terbukti memanipulasi informasi produk investasinya, yang dibuat seolah-olah menyerupai deposito untuk menarik nasabah. Tindakan ini secara tegas melanggar Pasal 7 huruf b UUPK yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, serta Pasal 8 ayat (1) UUPK tentang larangan memproduksi atau memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan.

Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Investasi Simpan Pinjam Indosurya

Perlindungan hukum terhadap anggota atau konsumen Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dapat dikaji melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian melalui pengawasan, transparansi, serta penerapan tata kelola koperasi yang baik, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan memberikan penyelesaian dan pemulihan apabila anggota telah mengalami kerugian.

Dalam kasus KSP Indosurya, perlindungan hukum menjadi penting karena koperasi tersebut menghimpun dana anggota dalam jumlah besar melalui kegiatan simpan pinjam. Permasalahan pengelolaan dana yang menyebabkan kerugian anggota menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengawasan, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab pengurus koperasi.

a. Bentuk perlindungan hukum preventif

Salah satu bentuk perlindungan hukum preventif adalah pengawasan terhadap pengurus koperasi. Pengurus memiliki kewenangan dalam mengelola kegiatan dan keuangan koperasi sehingga wajib menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi serta wajib menjalankan kegiatan koperasi sesuai kepentingan anggota.

Selain pengawasan, keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam perlindungan anggota koperasi. Anggota memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi koperasi, termasuk pengelolaan dana dan risiko yang dapat terjadi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai layanan yang digunakan.¹²

Penerapan prinsip kehati-hatian juga menjadi bentuk perlindungan preventif dalam kegiatan koperasi simpan pinjam. Koperasi harus mampu mengelola dana anggota secara bertanggung jawab melalui pengawasan keuangan, audit, dan pengelolaan risiko yang baik. Kegagalan menerapkan prinsip

¹² Janus Sidabalok, Yohanes Suhardin, dan Yosipine Margaretta Sitanggang, "Penyelesaian Sengketa Akibat Nasabah Koperasi Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri di Medan," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 203.

tersebut dapat menyebabkan ketidakmampuan koperasi memenuhi kewajibannya kepada anggota sebagaimana terjadi dalam kasus KSP Indosurya.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran, sengketa, atau kerugian terhadap suatu pihak. Berbeda dengan perlindungan preventif yang berorientasi pada pencegahan, perlindungan represif bertujuan untuk memberikan penyelesaian hukum, pemulihan hak, serta pertanggungjawaban terhadap pihak yang menyebabkan kerugian.¹³

Dalam kasus KSP Indosurya, perlindungan hukum represif menjadi penting karena adanya permasalahan berupa tidak terpenuhinya kewajiban koperasi dalam mengembalikan dana anggota. Anggota yang mengalami kerugian memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur perdata maupun pidana.

Salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang dapat dilakukan oleh anggota koperasi adalah melalui gugatan perdata. Gugatan ini bertujuan untuk memperoleh pemulihan hak atas dana yang tidak dikembalikan serta meminta pertanggungjawaban dari pihak yang menyebabkan kerugian. Dalam hubungan hukum antara koperasi dan anggota terdapat hubungan perikatan, di mana anggota menyerahkan dana simpanan kepada koperasi, sedangkan koperasi memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Apabila koperasi tidak memenuhi kewajibannya, anggota dapat mengajukan gugatan berdasarkan konsep wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam konteks KSP Indosurya, tidak dikembalikannya dana simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dapat dikategorikan sebagai bentuk kegagalan memenuhi prestasi dalam hubungan hukum antara koperasi dan anggota.¹⁴

Akibat terjadinya wanprestasi, anggota sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, pengembalian dana, maupun ganti kerugian melalui jalur hukum. Mekanisme gugatan wanprestasi menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum karena memberikan kesempatan kepada anggota untuk memperoleh kembali hak ekonominya.

Selain wanprestasi, perlindungan hukum represif juga dapat dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang melakukan kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut.¹⁵

Dalam kasus KSP Indosurya, perbuatan melawan hukum dapat dikaitkan apabila terbukti terdapat tindakan pengurus atau pihak yang bertanggung jawab berupa penyalahgunaan kewenangan, pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan prinsip koperasi, atau tindakan lain yang menyebabkan kerugian terhadap anggota. Unsur perbuatan melawan hukum meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dengan kerugian yang dialami pihak yang dirugikan.

Melalui mekanisme gugatan perdata tersebut, anggota KSP Indosurya memiliki sarana hukum untuk memperjuangkan haknya dan memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami. Selain itu, mekanisme hukum ini juga menjadi bentuk kontrol terhadap pengurus koperasi agar menjalankan kewenangannya secara profesional, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kepercayaan anggota.

c. Penyelesaian Sengketa Konsumen KSP Indosurya

Penyelesaian sengketa antara anggota dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu penyelesaian sengketa secara non-litigasi dan litigasi. Kedua mekanisme tersebut merupakan bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh anggota koperasi untuk memperoleh perlindungan serta pemulihan atas kerugian yang dialami akibat tidak terpenuhinya

¹³ Cynthia Kendati, Yuhelson, dan Maryano, "Perlindungan Hukum terhadap Anggota Terkait Koperasi Simpan Pinjam yang Dinyatakan Pailit," ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 5.

¹⁴ Anto Mutriady, "Aspek Hukum Simpan Pinjam Pada Koperasi," Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 120.

¹⁵ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

kewajiban koperasi.

Penyelesaian sengketa non-litigasi mengutamakan penyelesaian secara damai melalui kesepakatan para pihak, sedangkan penyelesaian litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan apabila penyelesaian di luar pengadilan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

- **Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi**

Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bertujuan mencapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Mekanisme ini lebih mengedepankan musyawarah, komunikasi, serta penyelesaian yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam kasus KSP Indosurya, penyelesaian non-litigasi dapat menjadi alternatif bagi anggota untuk memperoleh kejelasan mengenai penyelesaian kewajiban koperasi tanpa harus melalui proses pengadilan yang membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.

Salah satu bentuk penyelesaian non-litigasi adalah negosiasi. Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung antara anggota koperasi dengan pihak koperasi untuk membahas penyelesaian permasalahan, termasuk mengenai mekanisme pengembalian dana anggota. Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada adanya itikad baik dari para pihak untuk mencapai kesepakatan.

Selain negosiasi, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui mediasi, yaitu proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, tetapi membantu para pihak dalam menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

Penyelesaian melalui jalur non-litigasi memiliki kelebihan karena prosesnya lebih sederhana, cepat, dan fleksibel dibandingkan proses pengadilan. Namun, dalam kasus KSP Indosurya yang melibatkan banyak anggota dengan jumlah kerugian yang besar, penyelesaian non-litigasi memiliki kendala karena adanya perbedaan kepentingan antaranggota serta bergantung pada kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajibannya.

- **Penyelesaian Sengketa Litigasi**

Apabila penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak berhasil, anggota koperasi dapat menempuh jalur litigasi melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian litigasi merupakan mekanisme hukum formal yang bertujuan memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dalam kasus KSP Indosurya, jalur litigasi dapat ditempuh apabila anggota merasa haknya belum terpenuhi dan membutuhkan kepastian hukum terkait pengembalian dana serta pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kerugian.

Salah satu bentuk penyelesaian litigasi adalah melalui gugatan perdata. Anggota koperasi dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum apabila koperasi atau pengurus tidak memenuhi kewajibannya. Melalui gugatan perdata, anggota dapat menuntut pengembalian dana, pembayaran ganti rugi, serta pertanggungjawaban pengurus atas tindakan atau kelalaiannya dalam mengelola dana anggota.

Selain gugatan perdata, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui proses pidana apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana, seperti penipuan, penggelapan, atau penyalahgunaan dana anggota. Dalam kondisi tersebut, aparat penegak hukum dapat melakukan proses penyidikan dan memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Permasalahan KSP Indosurya tidak hanya berkaitan dengan hubungan perjanjian antara koperasi dan anggota, tetapi juga berkaitan dengan aspek perlindungan konsumen karena anggota mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya kewajiban koperasi. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum agar hak anggota sebagai pihak yang dirugikan tetap terlindungi.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa KSP Indosurya dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu non-litigasi sebagai upaya penyelesaian secara damai dan litigasi sebagai langkah hukum untuk memperoleh kepastian serta pertanggungjawaban apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil.

SIMPULAN

Kasus KSP Indosurya menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi pengelolaan dana, serta celah regulasi pada sektor koperasi jasa keuangan dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Perlindungan hukum terhadap nasabah atau anggota koperasi dapat dilakukan melalui perlindungan preventif berupa pengawasan, keterbukaan informasi, dan penerapan prinsip kehati-hatian, maupun perlindungan represif melalui gugatan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan proses pidana terhadap pihak yang bertanggung jawab.

Dari perspektif hukum dagang, kedudukan hukum para penempat dana pada KSP Indosurya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai anggota koperasi. Berdasarkan karakteristik hubungan hukum yang terbentuk, para penempat dana lebih tepat dikualifikasikan sebagai investor komersial atau kreditor eksternal karena hubungan yang terjadi didasarkan pada perjanjian investasi dan harapan memperoleh keuntungan finansial. Oleh karena itu, mereka berhak memperoleh perlindungan hukum sebagaimana pihak dalam hubungan perikatan komersial.

Kasus ini juga mengungkap adanya kelemahan regulasi, konflik norma, dan kekosongan pengawasan yang memungkinkan penyalahgunaan badan hukum koperasi sebagai sarana penghimpunan dana masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, harmonisasi regulasi antara hukum koperasi dan sektor jasa keuangan, serta peningkatan perlindungan hukum bagi investor agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

SARAN

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai koperasi sektor jasa keuangan agar tidak terjadi penyalahgunaan badan hukum koperasi untuk kegiatan penghimpunan dana yang menyerupai perbankan tanpa pengawasan yang memadai.
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan instansi terkait perlu meningkatkan koordinasi pengawasan terhadap koperasi yang menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar guna mencegah terjadinya praktik shadow banking dan penyalahgunaan dana anggota.
3. Perlu dibentuk mekanisme perlindungan yang lebih kuat bagi investor atau anggota koperasi, termasuk pengaturan mengenai transparansi informasi, pelaporan keuangan berkala, serta sistem pengawasan berbasis risiko.
4. Masyarakat perlu meningkatkan kehati-hatian sebelum melakukan investasi dengan memahami legalitas lembaga, tingkat risiko investasi, serta memastikan adanya pengawasan dari otoritas yang berwenang guna meminimalkan potensi kerugian di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chidir. 2019. *Badan Hukum Koperasi di Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Anto Mutriady, "Aspek Hukum Simpan Pinjam Pada Koperasi," *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 120.
- Arievitanto, Taufik. "Perlindungan Hukum terhadap Anggota Koperasi atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Pengurus Koperasi (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya)." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Cynthia Kendati, Yuhelson, dan Maryano, "Perlindungan Hukum terhadap Anggota Terkait Koperasi Simpan Pinjam yang Dinyatakan Pailit," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 5.
- Fuadi, Ahmad. 2022. "Anatomi Shadow Banking dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Perbankan Nasional." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11, No. 1, hlm. 28-45.
- Fuady, Munir. 2020. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ghifary, Fathan Muhammad dan Handoyo Prasetyo. "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya."
- Hasan, Fikri Achmad, Hendro Saptono, dan Rinitami Njatrijani. "Tinjauan Perbandingan Kelembagaan Koperasi Sebelum dan Setelah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK (Studi Kasus Shadow Banking KSP Indosurya)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2024.

Hukum Dinamika Ekselensia. *"Perlindungan Hukum bagi Anggota Koperasi yang Dirugikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992."* Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia, Vol. 7 No. 4, Desember 2025.

Janus Sidabalok, Yohanes Suhardin, dan Yosipine Margareta Sitanggang, *"Penyelesaian Sengketa Akibat Nasabah Koperasi Wanprestasi di Koperasi Simpan Pinjam Dana Arta Mandiri di Medan,"* Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 2, 2025, hlm. 203.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Pradana, Yulius. 2023. *"Penerapan Asas Substance Over Form dalam Sengketa Kontrak Perdagangan dan Investasi."* Jurnal Ilmu Hukum Perdata Nasional, Vol. 9, No. 2, hlm.110-128.

Putri, Alitha Sulistyio dkk. *"Analisis Skandal Koperasi Indosurya dan Kegagalan Pengelolaannya."* Media Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 4, 2024.

Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-25. Jakarta: Intermasa.

Widjaya, I.G. Rai. 2017. *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kesaint Blanc.